



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi perlu melakukan kerja sama dengan unsur media massa sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
 11. Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;
 12. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG DENGAN MEDIA MASSA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyebarkan informasi.
7. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
8. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
9. Iklan adalah bagian berupa gambar, suara dan/atau tulisan yang bergerak dan atau tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak dan elektronik berfungsi sebagai media program/kegiatan.
10. Wartawan adalah orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur.
11. Uji Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga dalam melakukan kegiatan memiliki kompetensi dalam jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
12. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menjalin kerjasama, kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. kerja sama;
- b. sasaran dan hasil;
- c. ketentuan perusahaan pers (media) dan pers profesional (wartawan);
- d. persyaratan dan harga;
- e. mekanisme dan teknis pengajuan kerja sama;

- f. hak pemerintah daerah; dan
- g. ketentuan sanksi.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Media massa yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi:
 - a. aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan;
 - b. penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing OPD yang akan melaksanakan penyebarluasan informasi dan kegiatan.
- (3) jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rubrik berita;
 - b. *advertorial*;
 - c. galeri foto;
 - d. dan lain – lain

BAB IV SASARAN DAN HASIL

Pasal 6

Sasaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah media massa.

Pasal 7

Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. mempunyai nilai tambah (*value added*) pembangunan Daerah;
- d. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
- e. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
- f. terciptanya citra atau *image* positif Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 8

Setiap media massa yang akan melaksanakan kerja sama publikasi dengan Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. standar perusahaan pers; dan

- b. standar pers profesional.

Pasal 9

Standar Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas;
- b. badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers);
- c. perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 10

Standar Pers Profesional sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. wartawan bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beriktikad buruk, sebagai berikut:
 - 1. independen, yaitu memberikan berita berdasarkan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain;
 - 2. akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
 - 3. berimbang yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan
 - 4. tidak beriktikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b. wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
 - 1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - 2. menghormati hak privasi narasumber;
 - 3. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - 4. pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
- c. wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut:
 - 1. prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan
 - 2. diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
- d. wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
 - 1. menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; dan
 - 2. kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- e. wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa, sebagai berikut:
 - 1. segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar; dan
 - 2. permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- f. wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut:

1. hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan sanggahan; atau
 2. hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
 3. profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- g. wartawan harus:
1. taat pada azas kepentingan publik;
 2. tunduk pada kode etik jurnalistik; dan
 3. bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan;
 4. tidak mencampuradukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan.

BAB VI PERSYARATAN DAN HARGA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media massa dilakukan melalui OPD.
- (2) Media massa yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum.

Pasal 12

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. setiap perusahaan media massa harus berbentuk badan hukum, berbentuk Perseorangan Terbatas yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha media massa tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang media massa);
- b. perusahaan media massa harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- c. satu perusahaan hanya berlaku untuk satu media massa;
- d. memiliki visi dan misi yang jelas ;
- e. memiliki struktur dewan direksi ;
- f. perusahaan media massa wajib memiliki kantor (perwakilan) di wilayah Kabupaten Kepahiang disertai dengan surat tugas perwakilan.
- g. penanggung jawab media dan/ atau penanggung jawab/ pemimpin redaksi harus berkompetensi wartawan utama;
- h. kartu kompetensi wartawan atas penanggung jawab/ pemimpin redaksi
- i. Wartawan yang bertugas wajib memiliki sertifikat UKW minimal wartawan muda;
- j. kartu kompetensi wartawan yang bertugas.
- k. surat tugas wartawan;
- l. nomor rekening perusahaan yang aktif;
- m. surat izin berusaha yang masih berlaku;
- n. NPWP perusahaan;
- o. daftar harga penawaran dari Perusahaan; dan
- p. surat Permohonan.

Pasal 13

- (1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 juga terdapat persyaratan khusus media elektronik dan media lainnya.

- (2) Persyaratan khusus media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi;
 - b. khusus siaran *streaming* dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui internet, dan
 - c. khusus media *online* harus memiliki *website* resmi aktif dan dapat diakses oleh masyarakat

Bagian Kedua Harga

Pasal 14

Harga yang dibayarkan dalam pelaksanaan kerja sama ditetapkan pada Dokumen Pengguna Anggaran masing-masing OPD yang melakukan kerjasama dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Perusahaan pers yang akan mengajukan kerja sama terlebih dahulu mengajukan permohonan penawaran kerja sama media dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penawaran kerja sama sesuai persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13.
 - b. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu Media dari setiap jenis media baik media cetak, online maupun elektronik.
 - c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, *online* ataupun elektronik.
 - d. pengajuan penawaran kerja sama dan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Pimpinan Media atau yang diberi kuasa oleh Pimpinan media yang bersangkutan.
- (2) Permohonan penawaran kerja sama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator OPD;
- (3) Tim verifikator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala OPD;

BAB VII HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Perusahaan pers yang memalsukan data atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15, maka pengajuan kerja samanya

dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG


ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001